

## **Kebijakan Pendidikan Tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar**

Muhammad Iqbal<sup>1</sup>, Alfiq Rizki<sup>2</sup>, Julia Sapira Wardani<sup>3</sup>, Nanda Putri Khafifah<sup>4</sup>, Nurhasanah Silitonga<sup>5</sup>, Ridha Amirah<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371  
iqbalmpi08@gmail.com

### **Abstract**

Merdeka Learning is a new policy given by the government to promote quality education. Quality education is education that is able to carry out the process of maturing the quality of students which is developed by freeing students from ignorance and incompetence. With quality education, generations or superior human resources will be born in all aspects of life. Many policies have been carried out by the government to improve the quality of education, such as the independent learning policy. Educational institutions are no less lagging behind in improving the quality of education by continuing to improve the quality of human resources and the quality of learning. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive analysis approach, where descriptive research in this case is research that aims to describe the independent learning policy as an effort to improve the quality of education.

**Keywords:** Policy, Freedom to Learn

### **Abstrak**

Merdeka Belajar merupakan sebuah kebijakan baru yang diberikan pemerintah guna memajukan kualitas pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas siswa yang dikembangkan dengan cara membebaskan siswa dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan. Dengan adanya pendidikan yang bermutu maka akan terlahir generasi atau sumber daya manusia yang unggul dalam segala aspek kehidupan. Banyak kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti kebijakan merdeka belajar. Institusi pendidikan juga tidak kalah tertinggal dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas pembelajarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, dimana penelitian deskriptif dalam hal ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kebijakan merdeka belajar sebagai usaha meningkatkan mutu pendidikan.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Merdeka Belajar

Copyright (c) 2023 Muhammad Iqbal, Alfiq Rizki, Julia Safira Wardani, Nanda Putri Khafifah, Nurhasanah Silitongah, Ridha Amirah

Corresponding author: Muhammad Iqbal

Email Address [iqbalmpi08@gmail.com](mailto:iqbalmpi08@gmail.com) (Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan)

Received 02 January 2023, Accepted 02 January 2023, Published 11 January 2023

## **PENDAHULUAN**

Di masa revolusi industri 4.0 dan society 5.0 berlangsung transformasi struktur sosial secara cepat dan berubah-ubah, hubungan sosial tergantung pada teknologi, sebagian kategori pekerjaan yang hilang, warga mempunyai peluang dan daya saing yang sama. Masa revolusi industri 4.0 mempunyai tantangan sekaligus kesempatan untuk lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan suatu aspek yang berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang cerdas melalui peningkatan, pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan yang berkualitas serta kesesuaian dalam memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga dapat menghasilkan sistem pendidikan berdaya saing global yang memiliki keterampilan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis dan kreatif. Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas diperlukan instrumen kebijakan sebagai pijakan dan

landasan hukum yang perlu diatur oleh negara. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dikatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh NKRI ialah “Mencerdaskan kehidupan Bangsa”, sehingga secara konstitusional yang berlaku di Indonesia pendidikan menjadi tempat melahirkan generasi bangsa yang berkualitas harus benar-benar dijalankan sesuai amanat undang-undang. Oleh sebab itu, pendidikan tidak akan terlepas dari peran negara sebagai penyelenggara dan penyedia layanan jasa, harus memiliki kebijakan pendidikan yang dapat dipahami dan menjadi tolak ukur sebagai ketentuan dan tata aturan baku yang harus diaptuhi dan dijalankan. Kebijakan sebagai tata aturan dasar dan acuan praktis dibuat oleh pemangku kebijakan yaitu pemerintah, oleh karenanya kebijakan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus ada pengkajian, analisa, penilaian, evaluasi sampai ke tahap pengembangan.

Penerapan sistem Pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ide dan gagasan menterinya sebagai pembantu presiden. Statemen yang mengatakan, bahwa setiap ganti menteri akan ganti kebijakan juga berlaku di dunia pendidikan kita. Dengan dilantiknya Mas Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, muncul ide dan gagasan besar mas menteri menjadi sebuah kebijakan, terutama berkaitan dengan SDM yang merupakan output dari sekolah dan perguruan tinggi yang dikenal dengan kebijakan Merdeka Belajar dan ***Kampus Merdeka***.

Awal tahun 2020 merupakan awal yang cukup berat dengan adanya pandemic Covid-19, kasus Covid-19 tidak hanya melumpuhkan ekonomi suatu Negara tetapi juga layanan pendidikan. Indonesi sebagai Negara terdampak melakukan berbagai upaya untuk memperkecil kasus penularan Covid-19 terutama di bidang pendidikan dengan melakukan pembelajaran secara daring (online). Kebijakan merdeka belajar memiliki peran besar dalam pelaksanaan pendidikan secara daring. Hal ini juga diperkuat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Namun dari setiap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat memastikan semuanya berjalan dengan lancar apalagi ditengah wabah penyakit Covid-19, terutama masyarakat yang masih kurang memiliki akses layanan pendidikan berbasis digital. Dilematisasi pendidikan berbasis online menjadi semakin rumit dikala pemerintah mengumumkan kebijakan new normal ditengah masa pandemic yang belum selesai, sehingga masyarakat khususnya penyelenggara jasa layanan pendidikan dituntut untuk beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

Berbagai peraturan dan kebijakan dibuat oleh pemerintah, agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Akhir tahun lalu, Kemendikbud RI telah mengeluarkan kebijakan terbaru, yaitu kebijakan merdeka belajar. Program merdeka belajar dijabarkan dalam empat kebijakan yaitu: (1) penghapusan UN (2) penyelenggaraan USBN yang pelaksanaannya diserahkan pada sekolah, (3) penyederhanaan format RPP, (4) sistem zonasi penerimaan siswa baru (PSB). Pembuatan kebijakan merdeka belajar di latar belakang oleh hasil penelitian Programme for International Student Assesment (PISA) tahun

2019 lalu. Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa hasil penilaian dari peserta didik Indonesia masih sangat rendah. Hanafi (2020) menyatakan bahwa, kebijakan pendidikan atau kebijakan sekolah akan berjalan dengan baik jika kebijakan tersebut memiliki aspek dan kelayakan tertentu.

## **METODE**

Penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian lapangan terkait kebijakan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih peneliti dalam penelitian ini. Pelaku yang diamati data tertulis tentang orang, menghasilkan data deskriptif merupakan hasil dari penelitian kualitatif (Moleong: 2005). Pendekatan deskriptif digunakan disebabkan penelitian ini tidak bertujuan untuk pengujian hipotesis, tetapi terbatas pada penggambaran sebuah objek maupun situasi yang ingin diteliti, sebagaimana lazimnya dan bertujuan menjelaskan secara sistematis dan akurat fakta, peristiwa, hanya untuk fakta sederhana untuk penggambaran sebuah objek. atau situasi riset sebagaimana kenyataannya, dengan tujuan untuk menggambarkan kenyataan dan kejadian secara sistematis serta akurat.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis analisis kualitatif berdasarkan data hasil wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data bermula dengan menelaah semua data dari beragam sumber, wawancara dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyidikan, seperti dokumen legal. Hal ini dilakukan mengingat penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan temuan penelitian secara sistematis, singkat dan sederhana. sehingga data dapat digunakan peneliti sejenis sehingga hasil penelitian dapat lebih mudah dipahami (Milles: 2007).

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Kebijakan Merdeka Belajar***

#### **Analisis Defenisi Kebijakan**

Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Kata kebijakan (Hasbullah, 2015) adalah terjemahan dari kata “policy” dalam bahasa inggris yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, disandingkan dengan pendidikan maka merupakan hasil terjemahan dari kata educational policy yang berasal dari 2 kata, sehingga Hasbullah mengatakan kebijakan pendidikan memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Menurut Duncan MacRae (1976) analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik (Suryadi, dan Tilaar, 1994). Lebih lanjut Suryadi dan Tilaar menegaskan bahwa analisis kebijakan adalah sebagai suatu cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk

pemecahan (Suyahman, 2016), jadi penulis merumuskan bahwa analisis kebijakan adalah suatu proses evaluasi kebijakan untuk tujuan tertentu.

### **Merdeka Belajar**

Seiring perkembangan zaman, pendidikan dewasa ini dipandang tidak hanya sebagai sector penyedia pelayanan umum (public goods), melainkan juga sebagai investasi produktif (productive investment) yang memacu pertumbuhan dalam berbagai bidang dan sector pembangunan di Indonesia. Pendidikan sebagai tolak ukur kemajuan bangsa dan negara, memiliki peran yang sangat strategis dan merupakan inisiator penentu kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, setiap pengelola pendidikan diharapkan mampu melahirkan output peserta didik yang memiliki keilmuan dan keterampilan sesuai dengan harapan semua pihak. Berangkat dari hal tersebut, maka diperlukan konsepsi, kebijakan, dan program-program pendidikan yang tepat, terarah, dan aplikatif.

Semangat untuk melakukan inovasi dan perubahan inilah roh pertama program merdeka belajar untuk diterapkan di sektor pendidikan Indonesia. Apalagi di era revolusi industri 4.0, sistem pendidikan diharapkan dapat mewujudkan peserta didik memiliki keterampilan yang mampu berfikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovatif serta keterampilan komunikasi dan kolaborasi (Ammas, 2021).

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merdeka belajar adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan memilih bidang yang mereka sukai (Tinggi, 2020). Melalui kebijakan Merdeka Belajar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim ingin menciptakan suasana belajar yang happy dan kondusif bagi peserta didik.

Merdeka belajar menurut Mendikbud berangkat dari keinginan agar output pendidikan menghasilkan kualitas yang lebih baik dan tidak lagi menghasilkan siswa yang hanya jago menghafal namun juga memiliki kemampuan analisis yang tajam, penalaran serta pemahaman yang komprehensif dalam belajar untuk mengembangkan diri (Saleh, 2020). Merdeka belajar dalam proses pembelajaran sesuai dengan yang diungkapkan oleh Agustinus Tanggu Daga dari beberapa literatur diartikan sebagai merdeka berpikir, merdeka berinovasi, merdeka belajar mandiri dan kreatif, dan merdeka untuk kebahagiaan (Daga, 2021).

Konsep merdeka belajar di gagas agar peserta didik memiliki kebebasan dalam berfikir kritis dan cerdas, hal ini akan membuat peserta didik untuk mengeksplorasi tentang bagaimana proses Pendidikan yang di maksud oleh Ki Hadjar Dewantara dalam mengimplementasikan Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani dalam system Pendidikan di Indonesia saat ini dengan mengedepankan keterbukaan dalam berfikir. Jika kebebasan belajar terpenuhi maka akan tercipta pembelajaran mandiri dan disebut sekolah mandiri. Ini mengingatkan kita pada seorang penulis Paolo Freire, seorang pendidik Brazil dari Recife University. Sebagai mahasiswa hukum, ia juga mempelajari filsafat dan psikologi dalam bahasa. Meskipun dia lulus sebagai pengacara, dia tidak

pernah benar-benar berpraktik di bidang itu. Sebaliknya dia bekerja sebagai guru di SMA, mengajar bahasa Portugis. Ajarannya yang terkenal adalah bahwa manusia adalah tuan dari dirinya sendiri dan oleh karena itu kodrat manusia adalah bebas. Ini adalah upaya Freire untuk memanusiakan manusia. Humanisasi bisa juga berarti pembebasan atau pembebasan orang-orang dari situasi batas yang menindas mereka ingin. "Yang tertindas harus membebaskan dan membebaskan diri dari penindasan yang tidak manusiawi dan pada saat yang sama waktu membebaskan para penindas dari penjara hati nurani yang tidak jujur menindas" (Abdul Razzak, 2020).

Jika masih ada pengecualian, kebebasan dan kebebasan sejati tidak akan pernah tercapai sepenuhnya dan penuh arti. Saat ini, kebebasan pendidikan terletak pada gagasan humanisme baru (Marope, 2019). Hakikat kebebasan berpikir menurut Nadiem, harus didahului oleh guru sebelum mereka mengajarkannya kepada siswa. Nadiem menuturkan, dalam kompetensi guru di level manapun, tanpa proses penerjemahan kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Dengan adanya kebijakan merdeka belajar ini, Kemendikbud berharap agar mengaplikasikan kurikulum dalam proses pembelajaran haruslah menyenangkan ditambah dengan pengembangan berfikir yang inovatif oleh para guru, hal ini dapat menumbuhkan sikap positif siswa dalam mersepon pembelajaran.

Merdeka belajar merupakan proses pembelajaran secara alami dalam mencapai kemerdekaan berfikir dan berinovasi di pendidikan. Esensi merdeka belajar adalah menggali potensi terbesar para guru dan siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri, mandiri yang dimaksud tidak hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan tetapi benar-benar inovasi yang dapat memajukan pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia berdaya saing global (Saleh, 2020). Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, SH, M.Si dalam Seminar Nasional "Merdeka Belajar: dalam Menapai Indonesia Maju 2045" yang diselenggarakan di Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 10 Maret 2020 memaparkan empat program kebijakan Merdeka Belajar (Tohir, 2019) yaitu pertama, USBN diganti dengan menjadi ujian (assessment) pada tahun 2020 sesuai dengan Permendikbud No 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional ini menunjukkan bahwa sekolah dan guru merdeka dalam menilai hasil belajar siswa; kedua, UN tahun 2021 diganti menjadi assessment kompetensi minimum dan sesuai karakter.

Pada assessment ini juga ditekankan penguasaan aspek literasi dan numerisasi dengan merujuk standar Internasional; ketiga, RPP dipersingkat dan dibuat simple serta semudah mungkin; dan keempat, zonasi PPDB lebih fleksibel dengan mempertimbangkan ketimpangan akses dan kualitas sesuai daerah (Sherly et al., 2020). Menjelaskan konsep kebijakan Merdeka Belajar yang diusulkan oleh Mendikbud dan Budaya Nadiem Makarim tersebut di atas, yang menekankan pada konsep Merdeka Belajar tersebut bahwa Nadiem melakukan penilaian terobosan dalam kemampuan minimalnya, termasuk literasi, berhitung, dan survei karakter. Literasi tidak hanya mengukur

kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan bersama dengan pemahaman konsep di baliknya.

Untuk kemampuan numerik, apa itu yang dinilai bukan matematika, tetapi penilaian kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep numeric kehidupan nyata. Satu aspek yang tersisa, Survei Karakter, bukanlah ujian. Tapi mencari sejauh mana yang merupakan penerapan nilai-nilai budi pekerti, agama, dan pancasila yang dianut siswa (Mendikbud, 2019). Kebijakan merdeka belajar ini diharapkan dunia pendidikan memberikan gebrakan kebijakan yang dapat dirasakan berbagai kalangan sehingga mampu memajukan sistem pendidikan secara merata dan mencetak generasi penerus bangsa yang unggul, kompetitif dan berdaya saing global (Arifin et al., 2021).

### **Empat Pokok Bahasan Kebijakan Merdeka Belajar**

Selaku pembicara Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, SH, M.Si, memaparkan empat pokok kebijakan dari program “Merdeka Belajar” yaitu sebagai berikut:

#### ***Ujian Nasional (UN), ditiadakan.***

Dalam kebijakan ini, Ujian Nasional (UN) rencananya dihapuskan terhitung sejak tahun 2021. Namun pandemic covid-19 mempercepat pembehentian pelaksanaan UN di tahun 2020. Pelaksanaan UN akan digantikan dengan asesmen kecakapan minimum di aspek Literasi, Numerasi, serta dengan survei karakter. Beberapa alasan kenapa UN dianggap lebih baik diakhir diantaranya: pertama, UN sejauh ini kebanyakan berisi butir-butir yang mengukur kompetensi berpikir tingkat rendah. Sementara tujuan pendidikan mengharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi disertai kompetensi lain yang relevan terhadap perkembangan zaman. Kedua, UN membuat guru kurang tergerak untuk menggunakan metode pengajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa.

sehingga asesmen pengganti UN dirancang untuk memberikan dorongan untuk pelaksanaan pembelajaran yang lebih inovatif dan berpusat pada pengembangan kemampuan menalar, bukan hanya menghafal. Ketiga, UN juga dianggap bukan alat yang dapat berperan optimal untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional (Pendidikan, 2019). Adapun dalam konsep sekolahnya manusia, Munif Chatib juga menyiratkan pandangan yang sama terhadap UN. Dimana menurutnya UN pada dasarnya bertentangan dengan isi kurikulum pendidikan yang berlaku, penerapan kurikulum pendidikan yang tidak sejalan atau bersesuaian dengan evaluasi akhirnya (Chatib, 2012, p. 86). Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa UN dianggap tidak sepenuhnya bisa merepresentasikan hasil belajar siswa selama berada dalam satuan pendidikan.

#### ***USBN***

dijelaskan bahwa pelaksanaan USBN diserahkan kepada pihak sekolah untuk penyelenggarannya. Bentuk ujian yang dilakukan dapat berupa tes tertulis atau bentuk penilaian lain seperti portofolio, penugasan, karya tulis, dan sebagainya. Kemendikbud menyebutkan pengembalian

USBN kepada sekolah ini sebagai bentuk pengembalian ujian itu sendiri kepada esensinya. Dimana ujian sekolah semestinya memang dilaksanakan guru dan sekolah. Karena guru di sekolah lah yang paling tahu bagaimana perkembangan peserta didik selama di sekolah (Pendidikan, 2019). Adapun dari segi bentuk ujian, guru dapat menggunakan berbagai macam bentuk penilaian, bisa berupa tes tertulis, bisa juga penugasan, portofolio siswa, dan project kolaboratif. Waktu pelaksanaannya pun tidak mesti harus di akhir tahun ajaran. Tetapi tergantung pada kompetensi yang diukur dan instrument asesmen yang digunakan.

Dengan demikian, dapat dilihat dari segi format penilaian, kebijakan merdeka belajar ini menghendaki alat tes yang tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif, tetapi dilakukan secara komprehensif. Hal ini juga senada dengan penilaian yang ditawarkan dalam buku sekolahnya manusia. Bahwa penilaian hasil belajar, tidak bisa hanya diukur melalui kognitif saja. Dalam konsep sekolahnya manusia penilaian dilakukan dengan penilaian autentik. Penilaian autentik diartikan sebagai penilaian yang memperhatikan keseimbangan antara penilaian di aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan (Kunandar, 2014, p. 39). Munif menjelaskan bahwa penilaian ini berparadigma: menekankan pada kompetensi yang diajarkan; membantu siswa yang lemah untuk berkembang; penilaian kompetensi ini cenderung dapat membangun semangat kerjasama; menitikberatkan pada ketiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik; serta dilakukan dengan teknik tes dan non tes.

Penilaian yang dilakukan adalah penilaian berbasis proses, dimana penilaian dilakukan saat proses pembelajaran itu berlangsung. Selain itu juga menganut konsep ipsative yaitu perkembangan hasil belajar siswa bukan dibandingkan dengan siswa lain, tetapi dibandingkan atau diukur dengan perkembangan individu itu sendiri sebelum dan sesudah pembelajaran. Bentuk penilaian yang dapat dilakukan diantaranya yaitu tes tertulis, tes lisan, tes identifikasi, simulasi, work-sample, project, juga portofolio (Chatib, 2012, pp. 155–171). Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa keduanya dalam hal penilaian, berparadigma sama, bahwa hasil belajar tidak hanya diukur melalui tes kognitif saja, namun juga mempertimbangkan aspek perkembangan/kompetensi yang lebih komprehensif

### ***Penyederhanaan format RPP***

Pada format RPP K-13, terdapat banyak sekali komponen yang harus termuat dalam RPP. Satu buah RPP bisa menghabiskan/mencapai 20 halaman. Hal ini selain dianggap kurang efisien, juga dianggap memberatkan guru karena harus membuat RPP yang banyak itu di samping tugas mengajar yang juga banyak. Sehingga pada era merdeka belajar ini, guru dibebaskan untuk membuat, memilih, dan mengembangkan RPP, selama sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Efisien artinya penulisan RPP tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Efektif artinya penulisan RPP bertujuan untuk mengarahkan pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Serta Berorientasi pada siswa artinya guru mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar siswa dalam membuat RPP ini. Dengan demikian, pembuatan RPP sepenuhnya diserahkan kepada guru untuk berkreasi dan mengembangkan RPP nya. Adapun komponen yang harus termuat

dalam RPP adalah 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian/asesmen pembelajaran (Pendidikan, 2019).

Adapun dalam konsep sekolah berbasis multiple intelligences, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dikenal dengan Lesson Plan. Munif sangat menekankan pentingnya lesson plan ini dibuat oleh guru sebelum pembelajaran. Menurutnya kualitas pembelajaran yang dilakukan guru yang diawali dengan membuat lesson plan dan yang tidak, akan berbeda karena yang membuat lesson plan lebih memiliki kesiapan dalam mengajar. Untuk format lesson plan ini, Munif memberikan beberapa kerangka lesson plan menurut para ahli di bukunya yang berjudul gurunya manusia. Selanjutnya struktur lesson plan yang dirumuskan Munif memiliki 3 bagian yaitu: Header, Content, dan Footer. Header berisi identitas lesson plan seperti mata pelajaran dan nama guru, serta silabus berisi indicator dan tujuan pembelajaran. Content berisi kegiatan mengajar meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, serta berisi administrasi mengajar yaitu tentang media dan sumber belajar. Footer berisi instrumen penilaian dan komentar guru (Chatib, 2018, p. 206).

### ***Sistem zonasi PPDB lebih fleksibel.***

kemendikbud membuat perubahan dalam sistem zonasi. Dari yang sebelumnya PPDB jalur zonasi ini memiliki porsi 80% kuota PPDB menjadi hanya 50%. Selain itu, ketentuan lainnya terkait pembagian zonasi ini juga diserahkan kepada daerah untuk lebih mengkaji kemudian menetapkan pembagian yang paling tepat untuk daerahnya. Sistem zonasi ini perlu adanya sebagai upaya menghilangkan kesenjangan antara sekolah favorit dan non-favorit. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki cita-cita yang sama dengan penerimaan siswa baru pada sekolah berbasis multiple intelligences. Dimana pada penerimaan siswa baru yang diterima adalah yang mendaftar pada saat kuota siswa baru belum penuh. Sehingga siswa yang terjaring tidak terkumpul berdasarkan kemampuan akademik. Hal inilah yang kemudian menjadi penerapan bahwa lembaga pendidikan semestinya menekankan pada the best process bukan the best input.

## **KESIMPULAN**

Untuk meningkatkan mutu SDM di Indonesia, kementerian pendidikan dan kebudayaan telah membuat kebijakan baru yang dinamakan kebijakan “Merdeka Belajar”. Kebijakan ini dibuat guna untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia yang masih dikatakan rendah. Peningkatan mutu pendidikan ini dilakukan agar warga negara Indonesia dapat mengikuti perkembangan globalisasi dan juga dapat bersaing dengan beberapa negara maju. Jika peningkatan mutu pendidikan ini tidak dilakukan, maka negara Indonesia akan terus tertinggal dari negara lain. Mengingat hal ini tidak boleh terjadi, maka pemerintah Indonesia berusaha membuat beberapa kebijakan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Salah satu kebijakan terbaru di Indonesia saat ini yaitu, kebijakan merdeka belajar. Program merdeka belajar Nadiem Makarim ini memiliki empat pokok bahasan yaitu: (1) penghapusan UN di

sekolah (2) penyelenggaraan USBN yang pelaksanaannya diserahkan pada sekolah masing-masing, (3) penyederhanaan format rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk guru, (4) sistem zonasi penerimaan siswa baru (PSB) yang dibuat lebih fleksibel.

Dan dapat dilihat bahwa pendidikan di Indonesia sudah mengarah pada konsep pendidikan yang memanusiakan manusia. Siswa tidak lagi dipandang sebagai individu yang perkembangan belajarnya selama beberapa tahun hanya diukur dengan rangkaian-rangkaian tes terstandar yang tidak mengukur sampai ke tahap berpikir yang tinggi. Selain itu, pendidikan juga sudah beranjak dari system pengkastaan berdasarkan favorit atau tidak favoritnya lembaga pendidikan. Semua anak berhak sekolah tanpa memandang aspek taraf hidup seperti itu, karena semua anak dipandang sama yaitu individu yang akan diarahkan guru untuk dapat berkembang optimal menuju kedewasaan.

## **REFERENSI**

- Pendidikan, Vol.5, No.1 A. Winda, S. Nova dan G. Nurhizrah (2021) Program Merdeka Belajar, Gebrakan Baru Kebijakan
- Lexy J. Moleong. 2005. metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja.
- Mustaghfiroh, Siti. 2020. Konsep Merdeka Belajar Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran 3, no. 1: 142. <https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248>.
- Sari Reti Melda (2019) Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan, Vol.1, No.1, hal.39-40
- Suhartono Oki (2018) Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Pelaksanaan Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19